

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/117/Kept/403.013/2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 4 /Kept/403.013/2021 TENTANG
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: a. bahwa guna melakukan langkah antisipasi dan penanganan

- dampak penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Pencegahan tentang Penyebaran Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan 188/ 4 /Kept/403.013/2021 Bupati Magetan Nomor tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

- Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang mengakomodir perubahan/penyesuaian terhadap Belanja Tidak Terduga yang dipergunakan untuk penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- c. bahwa dengan adanya perubahan/penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta berdasarkan ketentuan dalam BAB III.D.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);

Mengingat

- 12 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Dalam Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Nomor Negara Republik Indonesia Lembaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Magetan Nomor 4 Tahun Kabupaten 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Magetan Nomor 40);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
- 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept/403.013/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), dengan perubahan sebagai berikut :

 Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 "KEDUA: Belanja Tidak terduga untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah)."

2. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"KETIGA: Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), dialokasikan untuk:

- a. Bidang Kesehatan sebesar Rp. 37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Bidang Ekonomi sebesar Rp. 1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah).
- c. Bidang Sosial sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)."

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

ETDA

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

M.Si